

BAB 1 PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri. Mulai dari penilaian aset, utang, likuiditas dan lain sebagainya. Kinerja suatu bank dapat dinilai dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berdasarkan laporan itu dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan tersebut memungkinkan manajemen mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu para pelaku bisnis untuk menilai kinerja bank.

Kegiatan usaha bank menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan atau lembaga perantara keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bisnis perbankan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan pelayanan berupa jasa keuangan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, manajemen perbankan harus selalu mempertahankan laba yang diperolehnya karena perolehan laba merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan bank. Terlebih lagi dewasa ini, persaingan di dunia perbankan semakin ketat dikarenakan semakin banyaknya perusahaan perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang berlomba untuk meningkatkan daya saing di berbagai sektor yang nantinya dapat meningkatkan laba perusahaan perbankan tersebut. (A. Aprianingsih, 2016) [1]

Pasca krisis 1997-1998 perekonomian di Indonesia masih naik turun, hingga pada tahun 2008 terjadilah krisis di negara adidaya Amerika Serikat yang berimbas pada perekonomian Indonesia. Akan tetapi, krisis di tahun 2008 tidak separah tahun 1997 dan tidak terlalu berdampak pada sektor perbankan di Indonesia karena kondisi fundamental perbankan cukup kuat. Akan tetapi pada tahun 2014-2018 terjadi penurunan kinerja keuangan yang dilihat dari ROA (*Return on Assets*) sebagai rasio untuk mengukur profitabilitas perbankan.

Perkembangan kinerja bank umum untuk periode tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber : SPI, Bank Indonesia

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Kinerja Keuangan Bank Umum
Konvensional
Periode Tahun 2014 – 2018
Dilihat Dari *Return On Assets* (ROA)

Pada gambar 1.1 diatas terlihat bahwa ROA mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar 3,38%, mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2016 sebesar 0,09%, mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2017 sebesar 0,22%, mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 0,1%. Perubahan yang terjadi selama lima tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018 *return on assets* (ROA) berdasarkan kinerja bank umum konvensional mengalami penurunan sebesar 0,3%.

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba. ROA mencerminkan seberapa besar laba yang bisa dicetak perusahaan dengan menggunakan seluruh asetnya. Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin tinggi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dan semakin baik dalam penggunaan aset bank. Semakin besar ROA menunjukkan semakin baik kinerja suatu bank, sehingga penurunan ROA yang terjadi pada tahun 2014-2018 perlu diketahui penyebabnya. (A.Aprianingsih,2016) [1]

Krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997 diidentifikasi terkait dengan buruknya kinerja perusahaan dan lemahnya daya saing perusahaan-perusahaan di negara-negara tersebut, serta lemahnya proteksi terhadap investor. Kondisi pada tahun tersebut masih menyisakan dampak pada skandal keuangan perusahaan besar tahun 2008 seperti *Lehman Brothers* dan tahun 2012 seperti *JP Morgan*. Kasus tersebut membuat manajemen perusahaan berkewajiban untuk bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan dan pengambilan suatu keputusan harus didasarkan pada kepentingan para pemegang sahamnya, tetapi hal tersebut seringkali

dilakukan oleh manajemen untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mementingkan dirinya sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain dalam perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan untuk berbagai pihak yang berkepentingan yaitu dengan menerapkan *good corporate givernance* dalam perusahaan. (P.P.Lestari dan N.Cahyonowati,2013) [2]

Good Corporate Governance pada industri perbankan dinegara berkembang seperti Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam system ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi [2]. Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modalnya yang belum berkembang, bank memiliki peran utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Y.W.Nugrahanti and S. Novia, 2012)[3].

Pentingnya *Good Corporate Governance* ini memicu hadirnya Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.(R. Dewintha Nur Annisa & Ratna Wardhani ,2014)[4]

Di Indonesia sendiri konsep dari tata kelola perusahaan mulai muncul tahun 1999 dimana pada saat itu pemerintah Indonesia membuat Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Komite tersebut mengeluarkan peraturan umum untuk tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia pada tahun 2000 lalu diperbaiki pada 2006. Peraturan tersebut berisi bahwa organisasi harus membuat pernyataan tentang penerapan *good corporate governance* (Y. Oktafia ,2013)[5]

Pengelolaan perusahaan yang semakin kompleks akan meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan untuk memastikan aktivitas manajemen dalam perusahaan akan berjalan dengan baik (I. Puniayasa and N. Triaryati,2016)[6]. *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) merupakan seperangkat sistem untuk mengatur hubungan antara manajer, pemilik perusahaan dan para stakeholder lainnya yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka (I.Puniayasa and N. Triaryati,2016) [6] Masalah utama yang mendasari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu adanya pemisahan antara pengelola perusahaan dengan kepemilikan perusahaan atau disebut dengan masalah keagenan. Permasalahan keagenan timbul akibat sulitnya

menyatukan kepentingan dari pihak pemilik dengan pengelola. Untuk itu dibutuhkan Good Corporate Governance untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (I. Puniyasa and N. Triaryati, 2016) [6]

Melihat kondisi bermasalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain itu, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) meresmikan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) demi melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional. (Y.W.Nugrahanti and S. Novia, 2012)[3]

Kasus yang terjadi pada tahun 2018, Bank Indonesia (BI) memberikan sanksi kepada empat bank. Keempat bank tersebut adalah PT Bank Mega Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Jabar Banten Tbk dan PT Bank Mestika Dharma. Sanksi berupa pembatasan diberikan lantaran keempat bank tersebut tak menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)* (A. N. Anggrahini, R. Andini, and Hartono, 2018)[7]. Salah satu bank yaitu PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah mengalami 4 kasus penyimpangan (*internal fraud*) yang memengaruhi kegiatan operasional bank dan kondisi keuangan secara signifikan pada tahun 2018. Dampak penyimpangan atau kerugian yang ditimbulkan akibat internal fraud ini masing-masing senilai lebih dari Rp100 juta. Selain empat kasus itu, BJB Syariah juga masih menyisakan satu kasus fraud yang belum diselesaikan. Kasus ini terjadi pada 2017. Keseluruhan kasus internal fraud ini melibatkan pegawai tetap perusahaan. (Muh.A.Effendi, 2009) [8]

Lemahnya penerapan *corporate governance* merupakan salah satu penyebab pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan dan merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi dunia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair. Krisis ekonomi ini mengguncang dunia terutama negara-negara berkembang yang diawali dengan terdepresiasi mata uang suatu negara dengan mata uang Dollar Amerika yang memberikan dampak besar ke seluruh aspek kehidupan terutama aspek bisnis perusahaan. Akibatnya bisnis perusahaan terpuruk dalam kancah perdagangan termasuk runtuhnya kinerja perusahaan-perusahaan. Demikian juga di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, memberikan dampak yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Atas kejadian ini, peran *corporate governance* menjadi

salah satu aspek penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil.

Penerapan *good corporate governance* juga menjadi permasalahan yang sangat penting dalam dunia perbankan. Dalam sektor perbankan, penerapan corporate governance juga harus mendapat suatu perhatian khusus. Dalam beberapa tahun terakhir diguncang oleh berbagai kasus pembobolan seperti di Citibank dan Bank Mega. Dana nasabah Citibank dibobol oleh mantan relationship managernya, Malinda Dee yang menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah dengan total nilai kerugian sebesar Rp 17 miliar. Belum lagi tuntas pengusutan dugaan penggelapan dana nasabah Citibank Indonesia oleh Malinda Dee, Bank Indonesia (BI) kini harus berhadapan dengan kasus pembobolan lain. Bank sentral kini harus mengusut kasus pembobolan dana deposito milik PT Elnusa Tbk yang diperkirakan mencapai Rp 111 miliar di Bank Mega Cabang Jababeka, Cikarang. (T. Suryanto and S. Grima, 2018)[9]

Pilot Project Self Assessment merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat GCG perbankan di Indonesia. Proyek ini September 2007 dilakukan terhadap 130 bank termasuk kantor cabang bank asing. Penilaian dilakukan pada 13 aspek. Dari 130 bank yang ditelaah, 12 bank memperoleh kategori sangat baik, 76 bank baik, 39 bank cukup baik, dan 3 bank kurang baik. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Ghufron menghasilkan informasi bahwa hasil evaluasi BI menyebutkan, 53,5 persen bank di Indonesia belum memiliki komisariss independen, 30,7 persen bank belum membentuk komite secara lengkap, dan 18,8 persen bank belum memiliki jumlah komisariss yang lebih besar dari jumlah direksi. Dari penelitian Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa GCG masih sebatas peraturan belum menjadi budaya organisasi, 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan good corporate governance. (E. Prabawani, 2019)[10]

Struktur *corporate governance* di Indonesia sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak memilih anggota dewan komisariss dan dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisariss dan dewan direksi masing-masing minimal 2 orang untuk perusahaan yang telah go publik. Sedangkan Bapepam dengan Surat Edaran No. SE03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisariss independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. (N. Wulandari, 2006) [11]

Prinsip GCG berkaitan dengan bagaimana usaha perbankan dikelola. Hal ini diwujudkan dengan serangkaian hubungan antara manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Pokok-pokok pelaksanaan GCG juga diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan juga satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank. Penerapan GCG akan tercapai apabila terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal. Anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. (A. Aprianingsih, 2016)[1]

Dewan komisaris adalah dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan komisaris independen tidak menjalankan fungsinya dengan baik yang diakibatkan masih adanya hubungan afiliasi antar dewan komisaris sehingga kinerja dewan komisaris menjadi tidak independen.


Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank. dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perbankan. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut sejumlah penelitian, hampir 60 persen dari bank gagal memiliki anggota dewan direksi yang tidak memiliki pengetahuan perbankan atau kurang informasi dan pasif terhadap urusan pengawasan bank.

Komite audit berperan untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Komite audit juga memiliki fungsi untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi. Kurangnya pengawasan dewan

komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit menyebabkan *good corporate governance* tidak berjalan secara optimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. (A.Aprianingsih,2016)[1]

Dalam hal mengukur kinerja perusahaan perbankan pendekatan yang bisa digunakan adalah menggunakan pendekatan ekonomi Irmawati dan Lestari (2014). Salah satu indikator yang penting jika menggunakan pendekatan ekonomi adalah rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), rasio ini menggambarkan efisiensi operasional. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan SE. No 6/73/Intern DPNP, 2004 yang menyatakan bahwa efisiensi operasional dihitung dengan menghitung seluruh biaya operasional dibagi seluruh pendapatan operasional. Rasio BOPO berguna untuk mengetahui apakah pendapatan operasional perusahaan untuk menutupi biaya operasional. Jika BOPO semakin tinggi hal ini menggambarkan bahwa lemahnya kinerja bank untuk meminimalisir biaya operasional dan juga kurang maksimal dalam meningkatkan pendapatan operasional sehingga bisa mengakibatkan kerugian akibat bank tidak efisien didalam mengatur perusahaannya. Bank Indonesia sendiri memberikan nilai presentasi maksimal dari rasio BOPO yaitu sebesar 90%, apabila sebuah bank memiliki rasio BOPO diatas 90% dapat dikatakan bank tersebut tidak efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Per akhir Januari 2019, rasio BOPO bank umum konvensional di Indonesia 87,79%. Ini artinya, untuk menghasilkan laba Rp 1, bank-bank di Indonesia harus mengeluarkan biaya Rp 0,8779. Rasio BOPO ini lebih tinggi ketimbang rata-rata 2014 sebesar 76,29%. Jadi dibandingkan posisi 5 tahun lalu, efisiensi perbankan Indonesia justru memburuk. Sebagai perbandingan, BOPO bank-bank di Malaysia per akhir 2015 hanya sebesar 63,25%, Thailand 80,49%, dan Filipina 75,43%.



Sumber : SPI, Bank Indonesia

Gambar 1.2

Grafik Perubahan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Konvensional Periode Tahun 2014 – 2018

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional berdasarkan kinerja bank umum konvensional mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar 5,2%, dari tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,73%, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,58%, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,78%. Perubahan yang terjadi selama lima tahun yaitu dari tahun 2014 – 2018 beban operasional terhadap pendapatan operasional berdasarkan kinerja bank umum konvensional mengalami peningkatan sebesar 1,57% , hal ini berarti terjadi peningkatan 1,57% biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Dalam beberapa penelitian ditemukan hubungan antara corporate governance terhadap kinerja keuangan, Matindas et al., (2015) melakukan penelitian dan mengemukakan bahwa rasio BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini berarti perusahaan yang mempunyai rasio BOPO yang tinggi mengindikasikan semakin banyak perusahaan mengeluarkan biaya dalam melakukan aktivitas operasionalnya untuk menghasilkan laba. Bank yang memiliki aktivitas operasional yang efisien berpengaruh terhadap tingkat keuntungan bank yang dapat dilihat dari ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irawati dan Lestari (2014) menjelaskan bahwa rasio BOPO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROA. Dimana rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang kecil menunjukkan bahwa semakin efisien biaya

operasional dikeluarkan oleh perusahaan (A. M. Matindas, S. S. Pangemanan, and D. P. E. Saerang, 2015)[12].

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan mempunyai hasil yang sangat beragam. Hal tersebut karena pada setiap penelitian memiliki variabel yang berbeda, serta begitu luasnya pengertian mengenai *good corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* penelitian ini lebih fokus kepada struktur internal perusahaan yaitu ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan institusional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, alasan yang memotivasi penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang perbankan karena perbankan merupakan suatu bisnis berbasis kepercayaan masyarakat. Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar menjadi bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati (*prudential banking*) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan. Apalagi banyak bank yang menganggap GCG lebih sebagai biaya dan menghambat ekspansi usahanya, padahal penerapan GCG sangat penting dalam menunjang kemajuan kinerja perbankan. Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti di bidang perbankan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil judul “**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BOPO TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2014-2018**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Kinerja bank umum menunjukkan penurunan *Return On Assets* (ROA) dari tahun 2014 – 2018.
2. Terdapat empat bank yang menerima sanksi dari Bank Indonesia karena belum menerapkan *good corporate governance*.
3. Beban operasional terhadap pendapatan operasional bank di Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga, dan terjadi peningkatan BOPO dari tahun 2014 – 2018.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi, maka penulis membatasi masalah dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

- a. Variabel dependen adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA (*Return On Assets*).
- b. Variabel independen meliputi kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit independen serta rasio BOPO.
- c. Perusahaan yang diamati pada industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2018.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme good corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan institusional) dan rasio BOPO secara simultan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA ?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan ?
4. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan ?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan ?
6. Apakah rasio BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan mekanisme good corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan institusional) dan rasio BOPO secara simultan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA.
2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan komite audit independen terhadap kinerja perusahaan.

5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.
6. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan rasio BOPO terhadap kinerja perusahaan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dan dapat memanfaatkan prinsip GCG yang baik dalam perusahaan.
2. Bagi investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengambil kebijaksanaan untuk membuat keputusan investasi.
3. Bagi akademik dan penelitian selanjutnya
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang GCG mengenai penerapan prinsip – prinsip GCG dalam kegiatan perusahaan dan mengenai segala permasalahan dan penyelesaiannya.